



**P E N E T A P A N**  
**Nomor0095/Pdt.P/2015/PA.Wtp.**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdataagama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh:

**SultanbinPassi**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal Dusun II, Desa Passippo, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar Pemohon dan anak Pemohon serta saksi-saksi di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Maret2015dan terdaftar pada register kepaniteraan Pengadilan Agama Watamponedengan perkara Nomor0095/Pdt.P/2015/PA.Wtp, mengemukakan dalil-dalilyang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa,pada tanggal 8 Desember 1998Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Samsialangbinti Masse, dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, dengan bukti berupa buku kutipan akta nikah nomor 016/06/

Hal. 1 dari 14 Pen. No.0095/Pdt.P/2015 /PA.Wtp.



IV/1999 tanggal 3 Juli 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone.

2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon telah dikaruniai empat orang anak, salah satunya bernama Nurlaila binti Sultan, anak pertama yang lahir pada tanggal 16 April 2000, umur 14 tahun 11 bulan, atau belum mencapai batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
3. Bahwa, Pemohon bermaksud akan menikahkan anak tersebut (Nurlaila binti Sultan) dengan laki-laki yang telah melamarnya bernama Risal bin Tamrin, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, tempat tinggal Dusun Passippo, Desa Passippo, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone.
4. Bahwa, alasan Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon meski dibawah umur, karena menurut pertimbangan Pemohon bahwa laki-laki yang melamarnya tersebut (Risal bin Tamrin) adalah calon suami yang tepat.
5. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan sesuai ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai usia 16 tahun, sehingga maksud untuk menikahkan anak tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, dengan surat penolakan Nomor: Kk.21.05.07/PW.00/042/2015 tanggal 23 Maret 2015, maka oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone dapat memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon tersebut.



6. Bahwa anak Pemohon (Nurlaila binti Sultan) telah memasuki usia balig dan berakal, serta setuju dan siap untuk menikah dengan (Risal bin Tamrin).
7. Bahwa antara anak kandung Pemohon (Nurlaila binti Sultan) dengan calon suaminya (Risal bin Tamrin) tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan karena nasab, semenda dan sesusuan, dan atau halangan pernikahan lainnya untuk terlaksananya pernikahan menurut hukum Islam.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone, memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama (Nurlaila binti Sultan) untuk menikah dengan laki-laki bernama (Risal bin Tamrin).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi oleh istrinya dan kedua calon mempelai telah hadir di persidangan.

Bahwa, Pemohon dan istrinya di depan sidang memperjelas maksud surat permohonannya, yaitu sebagai orang tua akan menikahkan anak perempuannya yang bernama (Nurlaila binti Sultan) dengan seorang laki-laki yang telah melamar bernama Risal bin Tamrin, dan telah ada kesepakatan tentang rencana pelaksanaan pernikahan anak Pemohon pada bulan April 2015, serta uang naik atau uang pemberian sebagai

Hal. 3 dari 14 Pen. No.0095/Pdt.P/2015/PA.Wtp.



biaya pesta pernikahan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Bahwa, pencatatan pernikahan anak Pemohon tersebut di tolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Palakka, sehingga Pemohon mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama Watampone.

Bahwa, Pemohon sebagai orang tua dari calon mempelai wanita telah menerima lamaran dari pihak calon mempelai laki-laki, karena apabila menolak lamaran seseorang yang datang secara baik-baik, adalah merupakan aib dalam keluarganya, sehingga Pemohon dan rumpun keluarga sebagai pihak dari calon mempelai wanita telah sepakat menerima lamaran tersebut.

Bahwa, selain keterangan Pemohon sebagai orang tua, (Nurlaila binti Sultan) sebagai calon mempelai wanita, di persidangan memberipula keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar sebagai anak kandung dari pasangan suami istri Sultan bin Passidengan Samsialang binti Masse.
- Benar, lahir pada tanggal 16 April 2000, dan sekarang usianya telah mencapai 15 tahun.
- Sudah masuk usia balig dan telah beberapa kali mengalami menstruasi.
- Kedua orang tuanya telah sepakat menerima pinangan laki-laki yang bernama Risal bin Tamrin, dan telah merencanakan pernikahannya dilaksanakan pada akhir bulan April 2015.
- Mengaku secara fisik dan secara mental telah siap melangsungkan pernikahan dengan Risal bin Tamrin, karena telah saling mengenal.



- Tidak ada paksaan dan tekanan dari orang tuanya, maupun dari pihak keluarga untuk melangsungkan pernikahan.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti:

**A. Bukti Surat:**

1. Fotocopy sah kutipan akta nikah Nomor 016/16/IV/1999 atas nama Sultan bin Passi sebagai suami, dan Samsialang binti Masse sebagai istri, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, pada tanggal 3 Juli 2014, oleh majelis hakim bukti tersebut diberi kode (P.1)
2. Fotocopy sah Kartu Keluarga Nomor 7308150205082604 atas nama Pemohon sebagai kepala keluarga, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, pada tanggal 23 Maret 2015, oleh majelis hakim bukti tersebut diberi kode (P.2)
3. Fotocopy sah Ijazah Sekolah Dasar Negeri 30 Mico atas nama Nurlaila binti Sultan, dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 30 Mico, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, tanggal 16 Juni 2012, oleh majelis hakim bukti tersebut diberi kode (P.3)
4. Surat model N.9 Nomor: Kk.21.05.07/Pw.00/043/2015, tanggal 23 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, oleh majelis hakim bukti tersebut diberi kode (P.4)

**B. Saksi-Saksi**

Hal. 5 dari 14 Pen. No.0095/Pdt.P/2015/PA.Wtp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ruslibin Masse, umur 38 tahun, agama Islam, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mengaku kenal dengan Pemohon serta anak-anak Pemohon.
- Saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anak kandungnya yang bernama (Nurlaila binti Sultan) dengan laki-laki bernama Risal bin Tamrin.
- Saksi tahu kalau anak perempuan Pemohon tersebut sudah saling mengenal dengan calon mempelai laki-laki bernama Risal bin Tamrin.
- Saksi tahu anak perempuan Pemohon bernama (Nurlaila binti Sultan) sekarang telah berumur 15 tahun, dan sudah sering mengalami masa haid atau menstruasi sebagai ciri seorang perempuan yang sudah memasuki usia balig.
- Saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak pernah sesusuan yang bisa menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan.
- Saksi mengetahui Risal bin Tamrin, adalah laki-laki yang masih jelek dan bekerja sebagai petani.

2. Nurbayabinti Tahang, umur 38 tahun, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mengaku dan mengetahui anak Pemohon yang bernama Nurlaila binti Sultan, telah dilamar oleh laki-laki bernama Risal bin Tamrin.
- Saksi tahu kalau anak Pemohon bernama (Nurlaila binti Sultan) telah sering mengalami masa haid.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi mengetahui antara Nurlaila binti Sultandengan Laki-laki Risal bin Tamrin, sudah saling mengenal atau pacaran.
- Saksi mengetahui calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai wanita tidak pernah sesusuan atau terdapat halangan lainnya yang dapat merusak terjadinya pernikahan.
- saksi tahu lelaki Risal bin Tamrin, adalah masih berstatus jejaka dan usianya 24 tahun.
- Saksi mengetahui bahwa Nurlaila binti Sultantelah siap dan sudah mampu secara fisik dan mental untuk berumah tangga.
- Saksi tahu kalau Pemohon dan keluarga dari pihak mempelai laki-laki telah merencanakan hari pelaksanaan pernikahannya, akan tetapi dari Kantor Urusan Agama menolak untuk mencatatkan sebelum memperoleh dispensasi dari Pengadilan Agama.

Bahwa, hal ihwal selengkapanya yang terjadi dan telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon yang akan menikahkan anak perempuannya bernama Nurlaila binti Sultan, dengan seorang laki-laki bernama Risal bin Tamrin, pencatatannya ditolak oleh Kepala Kantor

Hal. 7 dari 14 Pen. No.0095/Pdt.P/2015 /PA.Wtp.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, dengan alasan anak Pemohon (Nurlaila binti Sultan) belum mencapai usia 16 tahun sebagai usia menikah menurut perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa alasan Pemohon sebagai orang tua untuk menikahkan anaknya tersebut, adalah karena telah menerima pinangan atau lamaran dari keluarga pihak laki-laki bernama Risal bin Tamrin, yang dinilai sebagai laki-laki yang sudah tepat untuk mendampingi dan menjadi suami dari anaknya tersebut, kemudian anak Pemohon (Nurlaila) walaupun umurnya baru 15 tahun, namun secara fisik telah mempunyaiciri-ciri sebagai wanita yang sudah balig dan mampu melaksanakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menentukan pula hari untuk pernikahan anaknya tersebut sebagaimana yang telah disepakati bersama antara pihaknya sebagai dari calon mempelai pengantin wanita, sehingga untuk menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan serta tidak merugikan bagi keluarga kedua belah pihak mempelai, maka Pemohon sangat membutuhkan adanya dispensasi untuk anaknya tersebut dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa dari pengakuan Pemohon dan anak Pemohon tersebut di depan persidangan, Nurlaila binti Sultan sebagai calon mempelai wanita baru mencapai usia 15 tahun, kurang satu tahun sesuai ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 16 tahun, namun karena anak Pemohon tersebut sudah sering mengalami haid dan sudah memasuki usia balig, serta secara fisik dan secara mental juga telah menyatakan kesanggupannya untuk membina rumah tangga, maka anak Pemohon tersebut layak diberi dispensasi untuk menikah dengan laki-laki yang telah meminangnya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat (P1,P2, P3, dan P4) serta dua orang saksi yang telah disumpah.

Menimbang, bahwa bukti (P1 dan P2), adalah berkaitan dengan pengakuan Pemohon sebagai warga masyarakat yang tinggal menetap di Desa Passippo, Kecamatan Palakka, yang mempunyai istri dan telah mempunyai anak bernama Nurlaila binti Sultan, dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai bukti otentik

Menimbang, bahwa bukti (P3), adalah berkaitan dengan usia anak Pemohon, yang sudah memasuki usia 15 tahun dan telah tamat sekolah, dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai bukti otentik

Menimbang, bahwa bukti (P4), adalah surat yang berkaitan dengan penolakan pencatatan pernikahan anak Pemohon, karena belum mencapai usia 16 tahun, dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, sehingga surat tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai bukti otentik.

Menimbang, bahwa dari beberapa bukti surat tersebut di atas, diyakini anak perempuan yang bernama Nurlaila binti Sultan lahir pada tanggal 16 April 2000, adalah anak kandung dari Pemohon dengan istrinya bernama Samsialang binti Masse.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya adalah orang yang mengetahui secara langsung tentang susunan keluarga dan keadaan rumah tangga Pemohon, kemudian para saksi tersebut tidak tergolong sebagai saksi yang terhalang

Hal. 9 dari 14 Pen. No.0095/Pdt.P/2015 /PA.Wtp.



untuk memberi keterangan di persidangan, sehingga syarat formil sebagai saksi dapat diterima.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dan telah relevan serta menguatkan dalil-dalil Pemohon, maka saksi-saksi tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti sempurna.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Pemohon yang telah didukung dengan alat bukti yang ada, baik bukti surat maupun bukti saksi, kemudian dikuatkan dengan pengakuan(Nurlaila binti Sultan) sebagai calon mempelai wanita, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Nurlaila binti Sultan, lahirpada tanggal 16 April 2000, anak pertama dari pasangan suami istri Sultan dengan Samsialang.
- Nurlaila binti Sultan, sudahsering mengalami masa haid atau menstruasi sebagai ciri-ciri seorang perempuan yang sudah balig
- Nurlaila binti Sultansebagai calon mempelai wanita adalah masih berstatus gadis /perawan sedangkan Risal bin Tamrin sebagai calon mempelai laki-laki adalah berstatus jejaka, dan keduanya tidak pernah sesusuan.
- Nurlaila binti SultandenganRisal bin Tamrin, telah saling mengenal dan telah siap untuk berumah tangga.

Menimbang. bahwa Nurlaila binti Sultanselaku anak kandung dari Pemohon yang baru berumur 15 tahun, telah secara fisik dan secara mental mengaku siap untuk menjalani kehidupan rumah tangga dengan seorang laki-laki bernama Risal bin Tamrin, maka pengakuannya tersebut adalah merupakan suatu pernyataan yang harus diapresiasi sebagai



keinginan yang tidak bisa dihalangi lagi, dalam menjalin tali cinta dalam suatu ikatan pernikahan yang sah.

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah saling mengenal dan telah akrab dengan laki-laki Risal bin Tamrin, kemudian pihak laki-laki tersebut telah melamar secara baik, kepada Pemohon sebagai orang tua kandung Nurlaila binti Sultan, berarti keduanya telah bersungguh-sungguh untuk merajuk cintanya melalui ikatan pernikahan yang sah.

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orang tua dari Nurlaila, telah menerima lamaran tersebut, karena Pemohon khawatir selaku orang tua apabila menolak lamaran yang telah datang secara baik-baik, akan melanggar norma-norma kesusilaan dan adat masyarakat bugis Bone, bahkan bisa menimbulkan mudharat bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa anak Pemohon (Nurlaila binti Sultan) walaupun usianya baru 15 tahun, namun oleh karena sudah memasuki usia balig dan secara fisik serta secara mental, mengaku telah siap dan sanggup menjalani kehidupan rumah tangga dengan laki-laki Risal bin Tamrin, maka perlu dipertimbangkan Firman Allah Subhanahu Wataala surat An-Nur ayat 32. yang terjemahnya sebagai berikut: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak untuk menikah dari hamba-hambamu yang perempuan, jika mereka miskin maka Allah akan mencukupkan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui."

Menimbang, bahwa calon mempelai laki-laki Risal bin Tamrin dengan calon mempelai perempuan (Nurlaila binti Sultan), tidak terdapat larangan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jo. Pasal 6 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Hal. 11 dari 14 Pen. No.0095/Pdt.P/2015/PA.Wtp.



Menimbang, bahwa Pemohon yang mengajukan permohonan dispensasi nikah atas anak kandungnya tersebut bernama(Nurlaila binti Sultan) sebagai calon mempelai wanita, adalah telah sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan oleh karena antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita tidak melanggar ketentuan ajaran agamanya dan kepercayaannya, maka dispensasi untuk menikah berlaku baginya.

Menimbang, bahwa apabila digali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat adat Kabupaten Bone, bahwa seseorang yang telah meminang dan kemudian terjadi kesepakatan dalam suatu pernikahan, dan terlanjur ditentukan hari pelaksanaan pernikahan tersebut, namun kemudian kembali dibatalkan, maka kedua belah pihak akan menanggung malu dan hinaan dalam masyarakat setempat (*baca siri*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan .

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.



2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Nurlaila binti Sultan, untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Risal bin Tamrin.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watampone, pada hari Selasa, tanggal 14 April 2015 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil akhir 1436 Hijriyah, oleh Fasiha Koda, S.H. sebagai ketua majelis, Drs. H. Ahmad Jakar, M.H. dan Dra. Narniati, S.H., M.H masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Hj. Jauhar, S.Ag., sebagai panitera pengganti, penetapan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Pemohon dan istrinya serta kedua calon mempelai.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Dra. Narniati, S.H., M.H.

ttd.

Fasiha Koda, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Jauhar, S.Ag.

Hal. 13 dari 14 Pen. No.0095/Pdt.P/2015/PA.Wtp.



Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 100.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>

Jumlah Rp 191.000,00  
(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai aslinya  
Panitera

Kamaluddin, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)